




ALTERNATIF PIDANA DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

[analisis yuridis uu 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan]

Latar Belakang

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan menguraikan secara rinci hak-hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh tahanan, anak-anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari UU ini adalah untuk memperkuat sistem pemasyarakatan dengan memasukkan konsep pidana alternatif dan resosialisasi narapidana sebagai pengganti konsep pemenjaraan dan pembalasan.



Hasil

UU no 22 tahun 2022 telah mendefinisikan secara spesifik langkah-langkah dan metodologi pembinaan yang harus diikuti oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk lembaga pemasyarakatan kelas I Madiun. Program-program yang dirancang berdasarkan peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, terapi psikologi, serta kegiatan keagamaan yang semuanya bertujuan untuk memperkuat moral dan etika narapidana guna meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat dan meminimalisir risiko recidivism atau kembali berulah setelah dibebaskan.

Dari evaluasi dan hasil yang telah diuraikan, menegaskan bahwa proses alternatif pidana dan resosialisasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Madiun telah berhasil mencerminkan penerapan antara pemasyarakatan yang efektif dengan menitik beratkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan UU 22 tahun 2022.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum dengan menggunakan undang-undang dan kepustakaan. Metode penelitian ini dipilih mengingat fokus studi pada prinsip-prinsip dan asas hukum, norma, teori serta doktrin-doktrin yang diusulkan oleh para ahli hukum.